

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PENYERTAAN
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 966 K/Pid/2014)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

NAMA : DELPITASUSANTI

NPM : 201210115066

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

JAKARTA RAYA

2016

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DELPITA SUSANTI

NPM : 201210115066

FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PENYERTAAN
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
966/K/PID/2014.



Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis

Dr. Al Fitra, SH., MH.

Elfirda Ade Putri, SH., MH.

PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014**

NAMA : DELPITA SUSANTI
NPM : 201210115066
FAK/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DAN PENYERTAAN
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor : 966 K/Pid/2014)**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 12 Agustus 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.

Dekan

Drs. Logan Siagian, M.H.





Ketua Penguji

Harinanto Sugiono, S.H., M.H.

Penguji I

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Penguji II



LEMBAR PERNYATAAN

Nama : DELPITA SUSANTI
NPM : 201210115066
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNYAHAN DAN PENYERTAAN (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 966 K/PID/2014)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doctor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Jakarta, 12 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan,



Delpita Susanti

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Delpita Susanti

NPM : 201210115066

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Royalty-Free Right), Atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DAN PENYERTAAN
(Putusan Mahkamah Agung Nomor: 966 K/PID/2014)**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisnya/penciptaan sebagai pemilik hak cipta.

Sega bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung awab pribadi saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Agustus 2015

Yang Menyatakan,



(Delpita Susanti)

MOTTO

“ All the impossible is possible for those who believe “

KUPERSEMBAHKAN

Kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus

Segala puji dan syukur

Atas Kasih, berkat dan hikmat-Mu

Kepada kedua orangtua ku, kakak ku

Serta teman-teman seperjuangan ku

Terimakasih atas Do'a, bantuan, dukungan

Kasih sayang , cinta kasih dan perhatiannya

Hingga tulisan ini terwujud.



KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih dan hikmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Dan Penyertaan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 966 K/Pid/2014).”

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.
4. Dr. Al Fitra, SH., MH., selaku Dosen pembimbing materi yang banyak memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.

5. Elfirda Ade Putri, SH., MH., selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
6. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh sivitas akademika yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
7. Seluruh staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Kedua orang tua saya, ayahanda Pindan Marbun dan ibunda K.Rosdyana Purba, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan.
9. Kakak-kakak ku Ernita Uly, S.IKOM, Nova Monica, S.IKOM, dan Lita Mey Yana, S.E terima kasih atas dukungan, doa dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Agustinus Nauli Basa Pakpahan, S.E yang telah memberikan cinta dan kasih serta dorongan, semangat dan bantuan yang tiada hentinya kepada penulis, sehingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Sahabat ku Ivana Jeslline, Maria Arta Uly, dan Alwiyan yang selalu mendukung, dan memberikan bantuan kepada penulis disaat penulis mengalami kesulitan dalam proses penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya yaitu Rezki Lianita, Bimo Nugroho, Lambok Satrio Sihite, Mario Dimas Suprpto, Rahmad Dwiyanto, Alexander, Sinta Dewi, Johanis Rafael Dias yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.
13. Pdt.Gunawan Saputra beserta Jemaat Gereja Kristen Indonesia Pakis Raya yang telah memberikan dukungan Moral serta Mendoakan Penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis selalu mengharapkan

saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 12 Agustus 2016

Penulis



Delpita Susanti



ABSTRAK

DELPITA SUSANTI, 201210115066, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Dan Penyertaan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 966 K/Pid/2014)*, xi, 119 halaman, 2016

Kata Kunci :Pembunuhan, Penyertaan

Persoalan Pembunuhan Penyertaan banyak sekali terjadi di berbagai wilayah atau daerah manapun. Pada hakekatnya hal ini merupakan suatu pelanggaran dari Hak Asasi Manusia, yang mana salah satu unsurnya yaitu melanggar Hak untuk hidup. Hal ini merupakan suatu perbuatan yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan serta keresahan yang dialami oleh masyarakat serta pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Penerapan Pasal yang dijatuhkan oleh Hakim tidak dilihat dari modus pelaku sebelum melakukan pembunuhan tersebut bahwa di dalamnya terdapat unsure perencanaan atau rangkaian peencanaan yang lebih dahulu dilakukan oleh pelaku. Tetapi dalam pertimbangan putusan hakim dalam memutuskan perkara bagi pelaku pembunuhan dan penyertaan ini sudah tepat dalam menjatukan hukuman dalam tiap-tiap tingkatan peradilan.

Kesimpulan: Penerapan hokum pidana oleh hakim belum tepat. Hakim menggunakan dakwaan subsidair yaitu dengan menggunakan Pasal 338 ayat (1) jo Pasal 55 KUHP. Hakim tidak menjerat terdakwa Pasal 340 KUHP, yang menurut penulis tindak pidana yang dilakukan terdakwa terdapat unsur “berencana”. Pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan penyertaan menurut penulis sudah tepat, karena perbedaan penjatuhan hukuman dalam tiap-tiap peradilan baik itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung wajar dilakukan oleh hakim sebagai upaya hukum banding maupun kasasi. Hakim telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis yang sama dari tiap tingkat peradilan, baik itu yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti serta pasal-pasal hokum pidana yang merupakan hal yang wajar dilakukan hakim dalam suatu memutuskan perkara di pengadilan.

Pembimbing :

Dr. Al Fitra, SH., MH.

Elfirda Ade Putri, SH., MH

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	3
1. Identifikasi Masalah.....	3
2. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Manfaat Penelitian.....	4
D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran.....	5
1. Kerangka Teoritis.....	5
2. Kerangka Konseptual.....	6
3. Kerangka Pemikiran.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Bahan Hukum.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	16
B. Tindak Pidana Pembunuhan.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	16
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	18
C. Penyertaan (<i>Delneming</i>)	19
1. Pengertian Penyertaan	19
2. Bentuk-bentuk Penyertaan	20
D. Pidana dan Pidanaan	25
1. Pengertian Pidana	25
2. Pengertian Pidanaan	27
3. Jenis-jenis Pidana	29
E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	31

BAB III	HASIL PENELITIAN	
	A. Posisi Kasus	38
	B. Putusan Majelis Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 966K/Pid/2014.....	72
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
	A. Penerapan hukum pidana terhadap kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 966K/Pid/2014.....	75
	B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Disertai Dengan Penyertaan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 966K/Pid/2014	100
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	116
	B. Saran	117
	DAFTAR PUSTAKA	
	RIWAYAT HIDUP PENULIS	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

